



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Lsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : MUHAMMAD USMAN  
Tempat / Tgl.Lahir : Desa Teupin Keubeu/ 11 April 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Pedagang  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Pendidikan Gampong Teupin Keubeu,  
Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 61/Pdt.P/2019/PN-Lsk pada tanggal 28 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 61/Pdt.P/2019/PN-Lsk pada tanggal 28 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 28 Mei 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 28 Mei 2019 dibawah register permohonan Nomor : 61/Pdt.P/2019/PN.LSK, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Dokumen Pribadi berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108050107740131 tanggal 16-05-2012 atas nama USMAN ABD, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Teupin Keubeu, pada tanggal 01-07-1974;
2. Kartu Keluarga (KK) No. 1108051509060028 tanggal 29-01-2019 atas nama Kepala Keluarga USMAN ABD, tertulis data pemohon atas nama USMAN ABD, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Teupin Keubeu, pada tanggal 01-07-1974;

**Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No.61/Pdt.P/2019/PN.LSK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/31/IV/1998 tanggal 20-04-1998 atas nama suami istri USMAN dan ROSDIANA, tertulis data pemohon atas nama USMAN, lahir pada tanggal 31 Desember 1973;
  4. Surat Tanda Tamat Belajar SD dengan nomor: 07 OA oa 0028622 tanggal 12-05-1986 atas nama MUHAMMAD USMAN, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Desa Teupin Keubeu, pada tanggal 11 April 1973;
  5. Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor : 07 OB ob 0017416 tanggal 08 Juni 1989, atas nama MUHAMMAD USMAN, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Desa Teupin Keubeu, pada tanggal 11 April 1973;
  6. Surat Tanda Tamat Belajar SMA Nomor : 07 OB og 0298520 tanggal 12 Juni 1992, atas nama MUHAMMAD USMAN, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Desa Teupin Keubeu, pada tanggal 11 April 1973;
  7. Asli Laporan Kehilangan Surat/Barang dengan nomor: LKB/61/V/2019/Sek.Mtgkuli, atas nama MUHAMMAD USMAN, lahir di Teupin Keubeu, pada tanggal 11 April 1973;
- Bahwa pada Dokumen-dokumen Pemohon tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
  - Bahwa Nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada KK, KTP, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran yang tertulis atas nama USMAN ABD, lahir di Teupin Keubeu, pada tanggal 01-07-1974 tidak sesuai dengan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya yaitu : atas nama MUHAMMAD USMAN, lahir di Desa Teupin Keubeu pada tanggal 11 April 1973;
  - Bahwa pemohon ingin merubah data Pemohon pada KK, KTP, Buku Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah kesalahan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon ialah untuk memperbaiki KK, KTP, Kutipan Akta Nikah, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dari itu Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri untuk menetapkan data Pemohon yang sebenarnya;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Surat Keterangan Kesalahan Data dari Geuchik Gampong Teupin Keubeu atas nama MUHAMMAD USMAN;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama USMAN ABD.
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga USMAN ABD.
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama suami istri atas nama USMAN dan ROSDIANA.
5. Asli Laporan Kehilangan Surat/Barang atas nama MUHAMMAD USMAN.

**Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No.61/Pdt.P/2019/PN.LSK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Foto copy Ijazah SD atas nama MUHAMMAD USMAN.
7. Foto copy Ijazah SMP atas nama MUHAMMAD USMAN.
8. Foto copy Ijazah SMA atas nama MUHAMMAD USMAN.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan pada :
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108050107740131 tanggal 16-05-2012 dan Kartu Keluarga (KK) No. 1108051509060028 tanggal 29-01-2019 atas nama Kepala Keluarga USMAN ABD, tertulis data pemohon atas nama USMAN ABD, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Teupin Keubeu, pada tanggal 01-07-1974;
  - Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/31/IV/1998 tanggal 20-04-1998 atas nama suami istri USMAN dan ROSDIANA, tertulis data pemohon atas nama USMAN, lahir pada tanggal 31 Desember 1973;
  - Kutipan Akta Kelahiran atas nama USMAN ABD, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Teupin Keubeu, pada tanggal 01-07-1974;

**Diubah menjadi atas nama MUHAMMAD USMAN, lahir di Desa Teupin Keubeu, pada tanggal 11 April 1973;**

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 98/2019/2019 tanggal 24 Mei 2019 atas nama MUHAMMAD USMAN yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Teupin Keubeu, selanjutnya diberi tanda ..... P-1;
2. Asli Surat Kehilangan Barang/Surat dengan nomor: LKB/61/V/2019/ Sek.Mtgkuli pada tanggal 27 Mei 2019 atas nama MUHAMMAD USMAN, selanjutnya diberi tanda ..... P-2
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108050107740131 tanggal 16-05-2012 atas nama USMAN ABD, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-3;

**Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No.61/Pdt.P/2019/PN.LSK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 1108051509060028 tanggal 29-01-2019 atas nama kepala Keluarga USMAN ABD telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/31/IV/1998 tanggal 20-04-1998 atas nama suami istri USMAN dan ROSDIANA telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-5;
6. Foto copy Ijazah SD dengan nomor: 07 OA oa 0028622 pada tanggal 12 Mei 1986 atas nama MUHAMMAD USMAN, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-6;
7. Foto copy Ijazah SMP dengan nomor: 07 OB ob 0017416 pada tanggal 08 Juni 1989 atas nama MUHAMMAD USMAN, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-7;
8. Foto copy Ijazah SMA dengan nomor: 07 OB og 0298520 pada tanggal 12 Juni 1992 atas nama MUHAMMAD USMAN, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-8;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti-bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi, UMAR BENSEH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa pemohon tinggal di Dusun Pendidikan Gampong Teupin Keubeu, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan Penetapan Data Pemohon yang sebenarnya;
  - Bahwa nama pemohon adalah MUHAMMAD USMAN;
  - Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan data Pemohon pada KK dan KTP yang tertulis USMAN ABD, Nik. 1108050107740131, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Teupin Keubeu, pada tanggal 01-07-1974, sedangkan data Pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD USMAN, tempat lahir Desa Teupin Keubeu, pada tanggal 11-04-1973, Pekerjaan Pedagang;
  - Bahwa nama orang tua pemohon adalah ABDULLAH dan FATIMAH;
  - Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan data Pemohon pada KK dan KTP karena saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
  - Bahwa saksi ada melihat surat bukti yang diajukan didepan persidangan;
2. Saksi, M. NUR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

**Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No.61/Pdt.P/2019/PN.LSK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pemohon tinggal di Dusun Pendidikan Gampong Teupin Keubeu, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan Penetapan Data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa nama pemohon adalah MUHAMMAD USMAN;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan data Pemohon pada KK dan KTP yang tertulis USMAN ABD, Nik. 1108050107740131, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Teupin Keubeu, pada tanggal 01-07-1974, sedangkan data Pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD USMAN, tempat lahir Desa Teupin Keubeu, pada tanggal 11-04-1973, Pekerjaan Pedagang;
- Bahwa nama orang tua pemohon adalah ABDULLAH dan FATIMAH;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan data Pemohon pada KK dan KTP karena saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
- Bahwa saksi ada melihat surat bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Dokumen Pribadi berupa :
  1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108050107740131 tanggal 16-05-2012 atas nama USMAN ABD, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Teupin Keubeu, pada tanggal 01-07-1974;
  2. Kartu Keluarga (KK) No. 1108051509060028 tanggal 29-01-2019 atas nama Kepala Keluarga USMAN ABD, tertulis data pemohon atas nama USMAN ABD, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Teupin Keubeu, pada tanggal 01-07-1974;
  3. Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/31/IV/1998 tanggal 20-04-1998 atas nama suami istri USMAN dan ROSDIANA, tertulis data pemohon atas nama USMAN, lahir pada tanggal 31 Desember 1973;

**Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No.61/Pdt.P/2019/PN.LSK**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Surat Tanda Tamat Belajar SD dengan nomor: 07 OA oa 0028622 tanggal 12-05-1986 atas nama MUHAMMAD USMAN, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Desa Teupin Keubeu, pada tanggal 11 April 1973;
  5. Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor : 07 OB ob 0017416 tanggal 08 Juni 1989, atas nama MUHAMMAD USMAN, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Desa Teupin Keubeu, pada tanggal 11 April 1973;
  6. Surat Tanda Tamat Belajar SMA Nomor : 07 OB og 0298520 tanggal 12 Juni 1992, atas nama MUHAMMAD USMAN, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Desa Teupin Keubeu, pada tanggal 11 April 1973;
  7. Asli Laporan Kehilangan Surat/Barang dengan nomor: LKB/61/V/2019/Sek.Mtgkuli, atas nama MUHAMMAD USMAN, lahir di Teupin Keubeu, pada tanggal 11 April 1973;
- Bahwa pada Dokumen-dokumen Pemohon tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
  - Bahwa Nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada KK, KTP, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran yang tertulis atas nama USMAN ABD, lahir di Teupin Keubeu, pada tanggal 01-07-1974 tidak sesuai dengan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya yaitu : atas nama MUHAMMAD USMAN, lahir di Desa Teupin Keubeu pada tanggal 11 April 1973;
  - Bahwa pemohon ingin merubah data Pemohon pada KK, KTP, Buku Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah kesalahan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon ialah untuk memperbaiki KK, KTP, Kutipan Akta Nikah, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dari itu Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri untuk menetapkan data Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah data pemohon yang semula tertulis "USMAN ABD, Nik. 1108050107740131, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Teupin Keubeu, pada tanggal 01-07-1974, **menjadi MUHAMMAD USMAN, tempat lahir Desa Teupin Keubeu, pada tanggal 11-04-1973, Pekerjaan Pedagang,**

**Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No.61/Pdt.P/2019/PN.LSK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama orang tua **ABDULLAH dan FATIMAH**", perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan pada :
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108050107740131 tanggal 16-05-2012 dan Kartu Keluarga (KK) No. 1108051509060028 tanggal 29-01-2019 atas nama Kepala Keluarga USMAN ABD, tertulis data pemohon atas nama USMAN ABD, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Teupin Keubeu, pada tanggal 01-07-1974;
  - Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/31/IV/1998 tanggal 20-04-1998 atas nama suami istri USMAN dan ROSDIANA, tertulis data pemohon atas nama USMAN, lahir pada tanggal 31 Desember 1973;
  - Kutipan Akta Kelahiran atas nama USMAN ABD, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Teupin Keubeu, pada tanggal 01-07-1974;

**Diubah menjadi atas nama MUHAMMAD USMAN, lahir di Desa Teupin Keubeu, pada tanggal 11 April 1973;**

**Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No.61/Pdt.P/2019/PN.LSK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.

282,000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : SENIN, tanggal 17 JUNI 2019 oleh:  
MAIMUNSYAH, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut  
dibantu oleh ERLIS, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon,  
serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,  
Dto,

HAKIM,  
Dto,

ERLIS, S.H

MAIMUNSYAH, S.H.,M.H

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) .....	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 150.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai .....	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,-
7. Biaya Leges .....	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah .....	Rp. 282.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

SYAMSYAH, SH.

Nip : 196308151988031005